



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugat Waris antara:

PENGGUGAT, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx (Advokat pada Kantor Advokat "xxx") yang berkedudukan di xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 125/SK-Ks/IV/2023/PA.Bpp tanggal 5 April 2023, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advokat.muhamadali@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X, Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 52



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;
Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019 yang mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Xxx, SH bin Xxx ada memiliki dua orang istri. Istri pertama bernama TERGUGAT yang dinikahi di Ujung Pandang, tanggal 29 Desember 1992. Dan istri kedua bernama PENGGUGAT dinikahi di Kabupaten Xxx, pada tanggal 21 April 2004 (Bukti Nikah terlampir)
2. Bahwa antara istri pertama yang bernama TERGUGAT dan istri kedua yang bernama PENGGUGAT, sebagaimana isi pertimbangan putusan perkara Nomor.440/Pdt,G/2019/PA.Tgt halaman 41 dan 42 (bukti putusan terlampir), keduanya merupakan janda-janda cerai mati dari pernikahan dengan almarhum Xxx, SH bin Xxx yang diperkuat isi pertimbangan pada halaman 4 dan halaman 5 putusan Kasasi Nomor.528 K/Ag/2021. (Bukti putusan terlampir)
3. Bahwa dari pernikahan almarhum Xxx, SH bin Xxx dengan istri pertamanya TERGUGAT hingga kini tidak ada dikaruniai anak / keturunan.
4. Bahwa dari hasil pernikahan almarhum Xxx, SH bin Xxx dengan istri keduanya PENGGUGAT ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a) **Xxx** lahir di Xxx. (bukti akta kelahiran terlampir).
 - b) **Xxx** lahir di Xxx. (Bukti akta kelahiran terlampir).
5. Bahwa pada Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, Xxx bin Xxx wafat karena sakit, bertempat di Rumah Sakit Umum (RSU) Kanujoso

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 52



Balikpapan dan dikebumikan dalam keadaan Islam di Pemakaman Muslim Kecamatan Xxx xxxxxxxxxx xxxxx. (Bukti akta kematian terlampir);

6. Bahwa dimasa hidupnya alm.Xxx dan Penggugat tetap hidup rukun dan tidak pernah cekcok sebagaimana layaknya suami istri yang membina keluarga sakinah, mawadah dan warahmah sehingga tidak pernah terlontar kata bercerai atau pun menceraikan Penggugat.

7. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1999 Alm.Xxx ada mendapatkan harta warisan dari Xxx, yang sebulan setelahnya Alm.Xxx bin Xxx diketahui membeli tanah dan bangunan di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tertera pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 95 / 1999 tertanggal 10 September 1999 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2125 yang telah dibalik nama ke pada Alm.Xxx yang saat ini alamatnya berubah menjadi wilayah xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, (Bukti-bukti terlampir).

8. Bahwa setelah mendapatkan pembagian harta warisan yang kedua berupa pembagian uang dari Xxx peninggalan dari jatah orang tuanya pada tahun 2008, Alm.Xxx bin Xxx, sempat melakukan pemugaran atas rumah yang dibelinya di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

9. Bahwa setelah alm.Xxx bin Xxx wafat di tahun 2013, rumah yang ada, kini ditinggali sendiri dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, tanpa pernah mau dibagi atau belum mau ditawarkan untuk dibagi kepada Ahli Waris Alm.Xxx yang ada, dalam hal ini, membagi pada Para Penggugat yang juga merupakan istri dan anak-anak dari alm.Xxx.

10. Bahwa karena sejak tahun 2014 Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan meminta pada Tergugat untuk secara sukarela mau membagi atau memberikan secara rata bagian alm.Xxx bin Xxx yang ada pada diri Tergugat, hingga sisanya dapat sama-sama dinikmati Ahli Waris Xxx yang lain, dalam hal ini, Xxx selaku Perwakilan Ahli Waris alm.Xxx



yang juga mewakili kepentingan anak-anaknya dari pernikahannya bersama alm.Xxx.

11. Bahwa karena tidak adanya respon baik dari Tergugat, serta Penggugat sadar jika harta warisan yang ada adalah merupakan amanah yang harus segera diselesaikan dan dibagikan kepada masing-masing Ahli Waris, maka demi kepastian hukum dan hak-hak Penggugat dan anak-anak-nya. Penggugat dalam keadaan berat hati, kini harus mengajukan gugatan pembagian harta waris ini ke Pengadilan Agama Balikpapan, mengingat letak objek rumah dan perkarangan yang diperkarakan juga berada di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan.

12. Bahwa agar pelaksanaan hasil Putusan Pengadilan Agama ini tidak berlarut-larut dan dapat melahirkan kerugian bertambah bagi seluruh Ahli Waris Xxx, maka Penggugat yang mewakili kepentingan anak-anak Penggugat dari hasil pernikahannya bersama alm.Xxx, ingin menuntut ditetapkannya pembagian objek perkara secara adil, sesuai hukum Islam oleh Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

13. Bahwa atas perkara ini, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dimohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menetapkan nama-nama berikut ;
 - a) . **TERGUGAT** (Istri pertama dari Xxx).
 - b) . **PENGUGAT** (Istri kedua dari Xxx).
 - c) . **Xxx binti Xxx** (Anak pertama dari Xxx).
 - d) . **Xxx bin Xxx** (anak kedua dari Xxx).

Kesemuanya sebagai Ahli Waris dari Xxx bin Xxx.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta Ahli Waris dari peninggalan alm.Xxx bin Xxx berupa rumah dan perkaranganya yang

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 52



berdiri di atas **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2125** yang sudah dibalik nama pada **Xxx** dan **Akta Jual Beli (AJB) Nomor 95/1999** tertanggal **10 September 1999** serta **IMB Nomor 326/KOMABA/DTK/BT/DM tanggal 7 November 1995** dengan ketentuan pembagian kepada :

- a) . **TERGUGAT** (Istri pertama dari Xxx).
- b) . **PENGUGAT** (Istri kedua dari Xxx).
- c) . **Xxx binti Xxx** (Anak pertama dari Xxx).
- d) . **Xxx bin Xxx** (anak kedua dari Xxx).

Masing-masing sesuai ketentuan / kadar pembagian Hukum Waris Islam dan atau sesuai aturan Hukum Fikih yang ada.

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Namun apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, maka dimohon dapat diberi Putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana Putusan Peradilan yang baik dan benar (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah dilakukan mediasi dengan Hakim Mediator Xxx, berdasarkan laporan tertanggal, 11 Mei 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Penggugat dan pihak yang diwakilinya bukan sebagai subyek (salah subyek)

Bahwa Penggugat bukanlah/tidak sebagai subyek yang berhak (tidak memiliki legal standing) mengajukan gugatan waris terhadap alm XXX SH /harta waris peninggalan alm XXX SH karena :



Alm XXX, SH sebelum meninggal alamat terakhir di Xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tidak
pernah menikah secara sah dengan Penggugat dalam hal ini PENGGUGAT,
baik menurut/berdasar Hukum Islam maupun menurut/berdasar Hukum
Nasional Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam putusan
perkara No 32/Pdt.G/2022/ PTA.Smd. pada halaman 18,19,20,21 telah
dengan jelas memaparkan fakta hukum bersifat negative yang merupakan
hasil pemeriksaannya terhadap pengakuan Penggugat tentang pernikahannya
dengan Alm H XXX.SH Antara lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda menyatakan 1/ bahwa pernikahan Alm H XXX SH dengan Xxx
tidak ada ijin dari pengadilan Agama untuk poligami, karenanya berdasarkan
Pasal 71.a. Kompilasi hukum Islam, ada alasan untuk membatalkan
perkawinan tersebut 2/ bahwa perkawinan Penggugat dengan Alm H XXX SH
dilakukan dengan pemalsuan identitas 3/ bahwa duplikat kutipan Akta Nikah
Penggugat dengan Alm H Xxx SH telah ditarik oleh Kepala kantor Urusan
agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan karena data yang terdapat di
Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan data yang terdapat pada
Akta nikah. 4/ terdapat indikasi bahwa perkawinan Penggugat dengan Alm
XXX SH dilakukan dengan itikad tidak baik 5/ berdasar **Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2/2019 tanggal 27 Nopember 2019**
menyatakan : perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat yang
dilakukan tanpa izin pengadilan Agama dan tidak bertikad baik, tidak
menimbulkan akibat hukum terhadap hak hak kebendaan antara suami
isteri berupa Nafkah Zaujiyah, Harta Bersama dan Waris.

Bahwa surat kepala K U A Kecamatan Halong 22 juni 2015 dan Surat Kepala
KUA Kec Juai tanggal 21 Juni 2019 telah menyatakan, menarik/tidak berlaku
lagi/mencabut duplikat surat nikah yg digunakan Penggugat sebagai dasar
untuk menyatakan adanya pernikahan Penggugat dengan Alm H XXX SH.
Karena itu, Duplikat Surat Nikah tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti
adanya pernikahan.

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 52



Bahkan penggunaan data palsu pada surat tersebut telah menjadi obyek laporan Tergugat terhadap Penggugat sebagai terlapor di Polda Kaltim. Kemudian ditindak lanjuti dengan penyerahan perkara ke Polda Kalsel, karena locus delictinya disana. Selanjutnya polda Kalsel, memberi SP2HP kepada Tergugat yang pada isinya antara lain tertera bahwa perbuatan Penggugat menggunakan surat nikah berisi data palsu telah memenuhi pasal 266 KUHP. Dengan demikian sangat jelas, tidak ada bukti, baik menurut hukum Agama Islam maupun Hukum Nasional yang membenarkan adanya pernikahan Alm H XXX SH dengan Penggugat dengan kata lain, tidak ada pernikahan antara Alm H XXX SH dengan Penggugat.

Bahwa pengakuan Penggugat memiliki dua orang anak yang namanya disebut dalam gugatan sebagai buah/hasil dari pernikahannya dengan Alm H XXX SH adalah pengakuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Alm H XXX SH tidak pernah menikah sah dengan Penggugat. karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Alm H XXX SH maka anak anak yang disebut Penggugat pada dalinya No 4. bukanlah anak hasil pernikahan sah Alm H XXX SH dengan Penggugat. Oleh karena itu, tidak beralasan jika anak anak yang disebut dalam dalil Penggugat No 4 tersebut, disertakan sebagai pihak yang berkaitan dengan warisan Alm H XXX SH dan tidak beralasan jika Penggugat mewakili kedua anak tersebut dalam gugatan ini atau tidak beralasan dari segi Hukum Islam untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm H XXX SH. Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa (salah obyek)

Dalil Penggugat pada nomor 7 menyatakan bahwa obyek sengketa dibeli XXX SH pada tahun 1999 dari hasil warisan dari Xxx (Tergugat menyangkal Dalil ini dan akan dijelaskan dalam ruang “ dalam pokok Perkara “) terlepas dari sangkalan Tergugat , dengan dasar dalil Penggugat tersebut, dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa benar dan terbukti dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa. karena menurut Penggugat obyek sengketa dibeli dari hasil warisan H XXX.SH Sedangkan Penggugat bukanlah Isteri dari Alm H XXX SH. Lagi pula



berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Alm H XXX SH (pengakuan yang secara jelas dan tegas disangkal Tergugat) pada tanggal 21 April 2004. Maka dari sudut urutan waktu, sangat jelas bahwa Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa

Dengan dasar terurai tersebut, sangat jelas dan beralasan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima eksepsi Tergugat dan memutuskan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.

Dalam pokok perkara :

Tergugat menyangkal semua/seluruh dalil dalil Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat .

Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat yang tertera pada nomor 1 gugatannya.Tergugat adalah satu satunya ahli waris Alm H XXX.SH

Penggugat salah guna kutipan dari putusan Perkara No 440/Pdt.G/2019/PA.Tgt. apa yang tertera pada halaman 41 dan 42 yang dikutip Penggugat, tidaklah tepat dan tidak benar digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Alm H XXX SH memiliki isteri sah lebih dari satu orang. Pertimbangan Hakim pada perkara tersebut menyatakan bahwa XXX SH sudah meninggal ketika gugatan pembatalan itu diajukan. Sehingga apapun status pernikahan Alm H XXX SH dengan Xxx binti H. Mahmud sudah tidak perlu lagi dinyatakan batal karena dengan sendirinya sudah putus karena kematian. Pernyataan Hakim dalam pertimbangan tersebut, jika ditafsirkan Penggugat untuk membenarkan atau menyatakan sah pernikahan Alm H XXX SH dengan Xxx binti H. Mahmud adalah penafsiran yang tidak masuk akal bahkan dapat disebut sebagai penafsiran sewenang wenang.

Benar bahwa dalam pernikahan Tergugat dengan XXX.Tidak beroleh keturunan/anak. Dan benar bahwa Alm XXX SH. telah meninggal pada tanggal 22 Agustus 2013 sebagai akibat dari sakit yang dideritanya bertahun tahun.

Bahwa selama Alm H XXX SH menderita sakit hingga meninggal, Tergugatlah satu satunya yang merawat dan yang memastikan seluruh proses

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 52



pengobatannya berjalan sesuai aturan dokter. Dan Ketika meninggal, Tergugatlah yang terutama mengatur pemandian dan pemakaman jenazah beliau.

Dalil Penggugat yang tertera pada nomor 4 dan nomor 6 tidak berkaitan dengan keberadaan Tergugat sebagai satu satunya Isteri sah sekaligus sebagai ahli waris sah H XXX.SH

Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat yang tertera pada nomor 7 gugatannya dan menyangkal pandangan/pendapat Penggugat yang menyatakan/memasukkan obyek sengketa sebagai harta gono gini (warisan) dari Alm H XXX SH. Yang benar ialah bahwa tanah dan bangunan terletak di Xxx (obyek sengketa) dibeli dengan uang dari Almarhum pada tahun 1999. Pembelian itu dimaksudkan sebagai tempat tinggal Tergugat dengan Alm XXX SH dalam rangka memudahkan perawatan alm H XXX SH yang memerlukan pemeriksaan rutin Dokter di Balikpapan. Kemudian dari hasil pekerjaan Tergugat, rumah tersebut dibangun hingga mencapai keadaan yang sekarang ini.

Dalil Penggugat pada nomor 9 dan 10 adalah dalil yang tidak berdasar atau tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin bila Tergugat membagi obyek sengketa dengan Penggugat sedangkan Penggugat bukanlah ahli waris XXX. Dan lagi pula, harta warisan peninggalan Alm H XXX SH diperoleh selama dalam ikatan pernikahan yang sah dengan Tergugat saja. .

Dalil Penggugat dalam nomor 9 dan 10 meski tidak punya dasar atau tidak masuk akal, ternyata dalil tersebut digunakan Penggugat sebagai alasan untuk merampas hak hak Tergugat sebagai satu satunya isteri sah dan ahli waris sah dari Alm H XXX SH. Perampasan itu sudah dilakukan dan telah menjadi satu perkara pidana yang dilaporkan Tergugat ke Polres xxx dan telah diperiksa di pengadilan xxx yang terdakwa adalah Penggugat dan telah diputus yang amarnya adalah terdakwa yaitu Penggugat bersalah dan dihukum.

Bahwa dalil Penggugat pada No 11 tidak punya landasan. Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak merespon kehendak



Penggugat untuk membagi warisan adalah pernyataan yang tidak berdasar. Pertama, Penggugat bukan Isteri Alm H XXX SH. Karenanya, tidak berhak atas harta warisan (peninggalan) dari Alm H XXX,SH baik harta yang diperoleh dari orang tua Alm H XXX SH maupun harta yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan Alm H XXX dengan Tergugat. Kedua, bahwa yang menjadi ahli waris dari orangtua Alm H XXX SH yang bernama bapak/ibu XXX dan XXX adalah 1/ Xxx binti XXX 2/ XXX bin XXX 3/ Alm XXX bin XXX SH(suamiTergugat) 4/ Xxx binti XXX. Dengan demikian, berdasarkan hukum Islam, Harta peninggalan Alm XXX SH haruslah dibagi antara Tergugat dengan ahli waris lain yaitu mereka yang merupakan keturunan dari XXX bukan dengan Penggugat dan juga bukan dengan dua subyek anak anak yang disebut Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, kiranya berkenan memutuskan menyatakan ;

I. Dalam eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

Menerima dalil Tergugat untuk seluruhnya

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali apa-apa yang dengan tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat mohon agar Replik ini dianggap satu kesatuan dari nota Gugatan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Dalam Eksepsi



1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak semua dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada romawi I yang menganggap Penggugat tidak memiliki kualitas maju sebagai Penggugat terhadap harta waris peninggalan Alm Xxx, S.H. Dana menurut Penggugat, dalil Jawaban serta alasan-alasan Eksepsi Tergugat sudah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dulu dalam alat pembuktian. Oleh karenanya dalil sanggahan Penggugat pun akan Penggugat buktikan bersamaan dalil Gugatan dan dalil Reflik pada persidangan agenda pembuktian berikutnya.
2. Bahwa Penggugat dengan Tegas dan jelas menolak dalil-dalil Tergugat dalam poin a Jawaban yang intinya menolak Gugatan yang dikemukakan Penggugat, dengan berdalih alm.Xxx selama masa hidupnya hanya beristerikan satu orang yakni Tergugat.Oleh karenanya dalam membantah alibi Tergugat tersebut, Penggugat akan buktikan dalam persidangan sesi pembuktian berikutnya.
3. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil Tergugat yang berkelit dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (putusan perkara **No 32/Pdt.G/2020/ PTA.Smd**), karena pada putusan Pengadilan Tinggi **No 32/Pdt.G/2022/ PTA.Smd** dengan tegas dan jelas telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor.528 K/Ag/2021 yang dalam pertimbangan hukumnya menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama bahwa upaya pembatalan akta nikah Tergugat telah kadaluarsa karena alm.Xxx selaku pihak yang memohonkan pembuatan buku nikah telah wafat. Hingga karenanya kedua dari istri- istrinya dianggap merupakan janda-janda cerai mati dari pernikahan dengan alm.Xxx bin Xxx. (Bukti putusan terlampir).
4. Bahwa Penggugat dengan Tegas dan jelas menolak dalil penggugat pada poin c karena selain tidak relepan, dalam eksepsi Tergugat, dalil in casu juga bagian dari kisah upaya-upaya pembuktian yang pernah dilakukan Tergugat saat bersidang melawan penggugat melakukan gugatan pembatalan pernikahan Penggugat dengan

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 52



alm.Xxx pada perkara No.440/Pdt.G/2020/PA.Tgt (perkara No.32/Pdt.G/2022/PTA.Smd yang secara tegas dan jelas juga telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor.528 K/Ag/2021).

5. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor.528 K/Ag/2021 yang kembali menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama No.440/Pdt.G/2020/PA.Tgt dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa upaya pembatalan akta nikah Tergugat telah kadaluarsa karena Alm.H.Xxx selaku pihak yang memohonkan pembuatan buku nikah telah wafat. Hingga karenanya kedua dari istri-istrinya dianggap merupakan janda- janda cerai mati dari pernikahan dengan alm.Xxx bin Xxx. (Bukti putusan terlampir).

6. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil Tergugat pada Eksepsi romawi I poin d yang intinya menyatakan, tidak ada pernikahan antara Penggugat dengan alm.Xxx sehingga menolak anak-anak Penggugat dimasukan kedalam pihak Ahli Waris Xxx untuk melakukan upaya hukum memperoleh hak-haknya. Yang menurut Penggugat hal tersebut hanyalah alibi tak berdasar serta wujud nyata dari indikasi sikap tamak Tergugat yang belum siap menerima kenyataan, jika suatu hak-hak waris harus diserahkan pada masing-masing Ahli Waris sesuai kadarnya. Dan untuk membantah dalil Tergugat, Penggugat akan buktikan pada sidang pembuktian nanti. Hingga karenanya beralasan hukum dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak demi hukum.

7. Bahwa untuk mempersingkat Reflik, Penggugat dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada romawi II, karena Eksepsi Penggugat sudah masuk pada pokok perkara yang harus diungkapkan kebenarannya dalam sidangan pembuktian. Hingga sangat beralasan hukum dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak demi Hukum.

Dalam pokok perkara



1. Bahwa untuk menyingkat Replik agar lebih ter-arah akan maksud dari dalil-dalil Gugatan sebelumnya, maka sangat beralasan hukum jika poin 1 s/d poin 2 Jawaban tergugat dikesampingkan, karena kebenaran dalil Pengugat yang disanggah Tergugat akan Penggugat buktikan dalam persidangan agenda pembuktian.
2. Bahwa terkait dalil Tergugat pada poin 3 Jawaban yang meragukan dari apa yang Penggugat sampaikan dalam nota Gugatan di persidangan sebelumnya, menurut Penggugat adalah suatu hal yang wajar jika muncul di dalam benak/pemahaman masyarakat awam. Namun Penggugat yakin Ketua / Majelis Hakim Mulia yang memeriksa perkara dapat memahaminya dengan lebih jelas, disamping Penggugat juga akan menghadirkan bukti-bukti atas dalil Penggugat dipersidangan mendatang.
3. Bahwa dalam dalilnya, pada poin 4 dan poin 6 Jawaban, Tergugat dengan jelas tidak membantah dan tidak dapat membantah akan kebenarannya dalil Penggugat pada poin 3 s/d Poin 6 Gugatan.
4. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak dalil Tergugat pada poin 5 Jawaban yang berlebihan dan mengada-ada dalam membuat cerita sanggahan. Karena faktanya, meski sering sakit, alm.Xxx sebelum wafat selalu berupaya bersikap adil dalam membagi perhatian dan waktu antara istri pertama dan istri keduanya, terlebih dalam membagi waktu bersama anak-anaknya.
5. Bahwa karena dalil Tergugat pada poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 Replik adalah hanya merupakan bagian dari sangkalan-sangkalan Tergugat yang tidak relepan atas nota Gugatan, sebagaimana Gugatan Pembagian Waris yang dianggap Tergugat sebagai Gugatan Gono Gini serta hanya berulang-ulang menganggap sebagai satu-satunya Ahli Waris alm.Xxx tanpa ditunjang dasar yang kuat. Hingga agar terarahnya maksud prihal Gugatan Pembagian waris Penggugat, sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam Gugatan. Maka Penggugat akan tunjukan bukti-bukti Gugatan atas dalil Penggugat di persidangan pembuktian.

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan posita/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menetapkan nama-nama berikut;
 - a. TERGUGAT (istri alm.Xxx).
 - b. PENGGUGAT (istri alm.Xxx).
 - c. Xxx binti Xxx (anak pertama alm.Xxx).
 - d. Xxx bin Xxx (anak pertama alm.Xxx,SH).

Kesemuanya sebagai Ahli Waris dari Xxx bin Xxx.

1. Menetapkan Pembagian Harta Ahli Waris dari alm.Xxx Bin Xxx berupa lahan dan bangunannya yakni kepada :
 2. TERGUGAT (istri alm.Xxx).
 3. PENGGUGAT (istri alm.Xxx).
 4. Xxx binti Xxx (anak pertama alm.Xxx).
 5. Xxx bin Xxx (anak pertama alm.Xxx,SH).

Masing-masing memiliki kadar / bagian ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku

2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Namun apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, maka dimohon diberi Putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana Putusan Peradilan yang baik dan benar (*Ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut :

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bagian awal Duplik ini kami kemukakan :

Pertama, bahwa baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara, tergugat menyatakan tetap berpegang teguh pada jawaban/dalil dalil yang dipaparkan tergugat dalam jawaban yang telah disampaikan dalam sidang ini.

Kedua, bahwa tergugat menolak secara tegas dalil dalil Penggugat dalam Repliknya kecuali yang diakui tegas dan jelas oleh tergugat.

Ketiga, apa yang tetuang dalam jawaban tergugat, dinyatakan berlaku juga untuk duplik ini.

Dalam eksepsi :

1. Bahwa tergugat tetap pada eksepsi yang telah disampaikan pada jawaban tergugat. Hukum Acara Pengadilan Agama memberi kesempatan mengajukan eksepsi yang tidak hanya berkaitan dengan eksepsi proses melainkan juga eksepsi yang berkaitan dengan subyek penggugat. Dalam perkara ini, penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai subyek mengajukan gugatan waris terhadap harta waris peninggalan Alm H Xxx SH dan anak anak yang disebut penggugat dalam gugatannya sebagai yang berhak waris, sesungguhnya bukanlah anak yang mempunyai kedudukan sebagai yang berhak waris atas harta warisan peninggalan Alm H Xxx SH Anak anak dimaksud lahir bukan dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Alm H Xxx SH
2. untuk merealisasikan azas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, Majelis Hakim berdasarkan otoritasnya dalam memeriksa dan memutus perkara ini, meski eksepsi tergugat bukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut atau relative, dapat saja melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kualifikasi subyek penggugat.
3. Tergugat tegaskan ulang, bahwa penggugat adalah pihak lain. Alm Xxx SH tidak pernah menikah sah, baik secara Hukum Islam maupun Hukum Nasional Indonesia dengan penggugat.

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 52



4. Tergugat sebagai satu satunya Isteri sah Alm H Xxx SH, tidak pernah dimintai ijin untuk poligami oleh Alm H Xxx, SH juga tidak pernah memberi persetujuan untuk Poligami kepada Alm Xxx, SH juga tidak pernah ada Pengadilan Agama manapun yang memberi ijin kepada Alm H Xxx SH untuk poligami

5. Surat nikah yang selalu dipakai penggugat sebagai bukti adanya pernikahan penggugat dengan Alm Xxx SH adalah surat yang tidak bernilai dan tidak berlaku karena sudah ditarik oleh K U A. Hal ini akan tergugat buktikan dalam persidangan ini.

6. Bahwa jika membaca cermat putusan Mahkamah Agung no 528/K/Ag/2021 akan diketahui bahwa pada putusan itu, tidak ada pernyataan atau pertimbangan tentang kadaluwarsa. Gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima karena menurut pertimbangan Mahkamah Agung, gugatan pembatalan pernikahan terhadap pernikahan yang sudah putus karena kematian, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ternyata Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, secara sengaja disalah fahami oleh penggugat dengan mengatakan kadaluwarsa. Kemudian, penggugat secara sengaja juga tidak mengungkapkan amar putusan Mahkamah Agung yaitu gugatan tidak dapat diterima.

7. Pertimbangan Mahkamah Agung pada putusan no 528/K/Ag/2021 yang sudah dipaparkan tersebut tidak lah berarti atau tidak tesimpul, pun tidak bermakna bahwa dengan tidak diterimanya gugatan penggugat maka Mahkamah Agung menyatakan ada pernikahan sah antara penggugat dengan Alm Xxx SH. sekali lagi kami tegaskan, tidak ada pengertian atau tidak ada pemahaman atau tidak ada makna yang demikian itu. Apabila penggugat menarik makna atau pengertian atau pemahaman dengan mengatakan Mahkamah Agung menyatakan ada pernikahan sah antara Penggugat dengan Alm H Xxx



SH menurut tergugat, usaha seperti itu merupakan praktek manipulasi makna atau melakukan penafsiran sewenang wenang atau penarikan kesimpulan diluar konteks. Karenanya sangat pantas diabaikan atau disingkirkan.

8. Bahwa pada Replik No 6 penggugat menyatakan tergugat memiliki sifat tamak. Sebuah pernyataan yang sebenarnya berlaku sebaliknya. Penggugat bukan pihak dan tidak ada hubungan pernikahan dengan suami tergugat, tetapi mengajukan gugat waris untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan suami tergugat dan harta gono gini tergugat dengan Alm H Xxx SH. Bukan kah itu satu perbuatan tamak ? bahkan Penggugat berusaha menguasai secara curang harta waris Peninggalan suami tergugat dan harta gono gini tergugat dengan Alm H Xxx SH dengan cara : merubah waktu pembelian Tanah yang tertuang dalam Surat Tanah yaitu pada masa pernikahan tergugat dengan Alm H Xxx SH menjadi tahun dimasa mana menurut peng-aku akuan penggugat menikah dengan Alm H Xxx SH. Bukan kah perbuatan ini sebagai perbuatan tamak. Dan atas salah satu akibat perbuatannya yang demikian itu, kemudian tergugat harus menjalani peradilan pidana dan mendapat hukuman Hakim Pengadilan Negeri Xxx.

9. Bahwa penggugat tidak menyanggah dalil tergugat pada bagian eksepsi yang berkaitan dengan Harta Waris obyek sengketa . Rupanya penggugat tidak mampu menyajikan data atau sanggahan karena memang, harta waris obyek sengketa adanya pada dan dalam ikatan nikah tergugat dengan Alm H Xxx SH Adanya harta obyek sengketa itu bukan ketika atau pada saat masa yang diakui penggugat ada pernikahan penggugat dengan Alm Xxx SH Hal demikian ini sudah diterangkan dalam jawaban tergugat.

Dalam pokok perkara

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 17 dari 52



1. Sanggahan penggugat pada Repliknya No 1. 2. Dan tertulis No 9 (salah urutan angka) hanyalah rangkaian kata dan kalimat yang dipaparkan agar seolah olah penggugat benar padahal dari sanggahannya sudah terbaca dengan jelas bahwa penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan ini baik dari segi subyek maupun dari segi harta obyek sengketa.
2. Pernyataan dalil penggugat pada repliknya Dalam Pokok Perkara No 3. Bukanlah dalil penggugat semata. Memang, fakta juridisnya seperti yang disampaikan tergugat. Karena yang mengalami adalah tergugat
3. Sedangkan pernyataan penggugat pada No 8 adalah rekayasa verbal penggugat untuk membenarkan diri penggugat untuk disebut sebagai seorang isteri yang dinikahi Alm H Xxx SH Padahal faktanya tidak demikian atau tidak ada nikah sah antara penggugat dengan Alm H Xxx SH

Berdasar uraian tersebut, mohon kepada majelis pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan :

I. Dalam eksepsi ,

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam pokok perkara

1. Menerima duplik tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 18 dari 52



1. Fotokopi foto akad nikah, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi foto resepsi pernikahan, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi foto akad nikah dan resepsi pernikahan, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/08/IV/2004, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 56/477/2007, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 12 Januari 2007, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0216/AKI-CS/2010, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Xxx selaku PYMT Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tertanggal 22 Januari 2010, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6401-KM-08052017-0003, atas nama XXX. SH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 9 Mei 2017, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Anak, atas nama:
 - XXX, xxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 5 Februari 2020;

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 19 dari 52



- XXX, NIK. 6401042210090004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 5 Februari 2020;

bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi silsilah keluarga Alm. Xxx, SH bin Xxx, tertanggal 10 Juni 2016, diketahui oleh Lurah Xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/1816/Klh-Tgt tertanggal 2 Mei 2017, diketahui oleh Camat Xxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/67-m/Trantib tertanggal 6 Maret 2023, diketahui oleh Camat Xxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Ag/2021 tanggal 30 Agustus 2021, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Xxx Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Tgt tanggal 4 April 2023, disalin oleh Panitera Pengadilan Agama Xxx tanggal 20 Juni 2023, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Smd. tanggal 19 Mei 2023, disalin dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 20 dari 52



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 2125, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan tanggal 29 Desember 1994, bermeterai serta bernazegelen, tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi dari fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 326/KOMABA/DTK/BT/DM tanggal 7 November 1995, dikeluarkan oleh Walikotamadya Xxx, bermeterai serta bernazegelen, tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 32/26/BT/1996, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 19 Januari 1996, kuasa Penggugat menerangkan bahwa aslinya ada ditangan Tergugat, bermeterai serta bernazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 95/1999, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 10 September 1999, kuasa Penggugat menerangkan bahwa aslinya ada ditangan Tergugat, bermeterai serta bernazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 2125, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan tanggal 29 Desember 1994, kuasa Penggugat menerangkan bahwa aslinya ada ditangan Tergugat, bermeterai serta bernazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Kuasa Waris tertanggal 6 Maret 2003, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, xxx; di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 21 dari 52



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Juhaeda, ia adalah isteri Xxx;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Xxx;
- Bahwa Xxx ada mempunyai isteri yang ke dua namanya Xxx.
- Bahwa dari perkawinan Xxx dengan Xxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinan Xxx dengan Xxx ada mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Xxx sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Xxx ada meninggalkan harta berupa rumah terletak di perumahan Xxx;
- Bahwa rumah itu dibangun dari harta warisan Xxx dari orang tuanya yang asalnya didapat dari harta warisan di Singapura;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena keponkanya Xxx adalah manta suami saksi;
- Bahwa selain harta tersebut Xxx ada meninggalkan harta yaitu berupa uang dan tanah di Kabupaten Xxx yang dia peroleh dari warisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti yang saksi tahu jumlahnya milyaran;

2. SAKSI 2, xxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman oleh Tergugat;
- Bahwa Xxx ada mempunyai 2 orang isteri yang pertama bernama Xxx dan yang ke dua namanya Xxx.
- Bahwa dari perkawinan Xxx dengan Xxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinan Xxx dengan Xxx ada mempunyai 2 orang anak, anak yang pertama bernama Xxx, anak yang kedua bernama Xxx;
- Bahwa Xxx menikah secara resmi dengan Xxx, saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Xxx sudah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 22 dari 52



- Bahwa Xxx ada meninggalkan harta berupa rumah di Balikpapan dan saksi pernah tidur di rumah tersebut;
- Bahwa rumah itu dibeli yang uangnya berasal dari harta warisan di Xxx yang diperoleh oleh Xxx dari orang tuanya lalu dibelikan untuk rumah yang ada di Balikpapan;

3. SAKSI 3, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Xxx;
- Bahwa Xxx ada mempunyai 2 orang isteri yang pertama bernama Xxx dan yang ke dua namanya Xxx.
- Bahwa dari perkawinan Xxx dengan Xxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinan Xxx dengan Xxx ada mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Xxx adalah isteri sah dari Xxx ;
- Bahwa Xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa Xxx ada meninggalkan harta berupa rumah di Balikpapan;
- Bahwa sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi pada saat Xxx masih hidup;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471054507680006, atas nama Xxx XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Januari 2019, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471053101080005, kepala keluarga atas nama Xxx XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2019, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 23 dari 52



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/49/IX/2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx tertanggal 25 September 2013, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan Nomor 02128/C.1.9/092013, atas nama JUHAEDAH, dikeluarkan oleh Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Samarinda tertanggal 30 September 2013, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

5. Fotokopi Surat Penarikan Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong atas nama Xxx, S.Sos.I tertanggal 25 Juni 2015, diketahui oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/413-4/IX/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 2 September 2016, dikeluarkan oleh a.n. Direktur Reskrimum Polda Kalsel, Kasubdit IV selaku Penyidik, yang ditujukan kepada atas nama XXX XXX, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Xxx Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Tgt tanggal 29 Juli 2020, disalin oleh Panitera Pengadilan Agama Xxx tanggal 25 Juli 2023, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, disalin oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur tanggal 4 Nopember 2020, bermeterai serta

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 24 dari 52



bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;

9. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 528 K/Ag/2021 tanggal 30 Agustus 2021, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh atas nama Xxx Xxx tertanggal 4 Maret 2019, diketahui oleh An. Camat Balikpapan Selatan, Sekretaris, Nomor 401/53/Kessos.WA tanggal 8 Maret 2019, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/DAK-TGT/2000, atas nama JUHAEDA XXX, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Xxx tertanggal 26 Oktober 2000, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-26022019-0003, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Februari 2019, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.12;

13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/288-A/X/2014/SPKT II, Pelapor atas nama XXX XXX, dikeluarkan oleh PS. KA SIAGA SPKT II POLDA KALTIM tertanggal 16 Oktober 2014, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.13;

14. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 2125, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan tanggal 29 Desember 1994, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.14;

15. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 25 dari 52



326/KOMABA/DTK/BT/DM tanggal 7 November 1995, dikeluarkan oleh Walikotaamadya Xxx, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.15;

16. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 95/1999 tanggal 10 September 1999, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.16;

17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Xxx Nomor 676/Pdt.G/2014/PA.Tgt. tanggal 5 Januari 2015, disalin oleh Panitera Pengadilan Agama Xxx tanggal 27 Desember 2016, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

18. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 14/Pdt.G/2015/PTA.Smd, disalin oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 20 Mei 2015, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W17-A4/884/HK.05/X/2018, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Xxx tanggal 30 Oktober 2018, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.19;

20. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 975/Pdt.G/2021/PA.Bpp tanggal 31 Agustus 2021, disalin oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Juni 2023, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.20;

21. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Smd. tanggal 25 November 2021, disalin oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 25 November 2021, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 26 dari 52



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.21;

22. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 633 K/Ag/2022 tanggal 3 Agustus 2022, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.22;

Bahwa kemudian telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 25 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2125 dan bangunan di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :
Utara : rumah warga Blok E
Selatan : Jalan
Barat : rumah warga No. K4
Timur : rumah warga No. K6

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023 kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023 kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang selegkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :
Penggugat dan pihak yang diwakilinya bukan sebagai subyek (salah subyek)

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 27 dari 52



Bahwa Penggugat bukanlah/tidak sebagai subyek yang berhak (tidak memiliki legal standing) mengajukan gugatan waris terhadap alm XXX SH /harta waris peninggalan alm XXX SH karena :

Alm XXX, SH sebelum meninggal alamat terakhir di Xxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tidak pernah menikah secara sah dengan Penggugat dalam hal ini PENGGUGAT, baik menurut/berdasar Hukum Islam maupun menurut/berdasar Hukum Nasional Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam putusan perkara No 32/Pdt.G/2022/ PTA.Smd. pada halaman 18,19,20,21 telah dengan jelas memaparkan fakta hukum bersifat negative yang merupakan hasil pemeriksaannya terhadap pengakuan Penggugat tentang pernikahannya dengan Alm H XXX.SH Antara lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan 1/ bahwa pernikahan Alm H XXX SH dengan Xxx tidak ada ijin dari pengadilan Agama untuk poligami, karenanya berdasarkan Pasal 71.a. Kompilasi hukum Islam, ada alasan untuk membatalkan perkawinan tersebut 2/ bahwa perkawinan Penggugat dengan Alm H XXX SH dilakukan dengan pemalsuan identitas 3/ bahwa duplikat kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Alm H Xxx SH telah ditarik oleh Kepala kantor Urusan agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan karena data yang terdapat di Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Akta nikah. 4/ terdapat indikasi bahwa perkawinan Penggugat dengan Alm XXX SH dilakukan dengan itikad tidak baik 5/ berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/2019 tanggal 27 Nopember 2019 menyatakan : perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan Agama dan tidak bertikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak hak kebendaan antara suami isteri berupa Nafkah Zaujiyah, Harta Bersama dan Waris.

Bahwa surat kepala K U A Kecamatan Halong 22 juni 2015 dan Surat Kepala KUA Kec Juai tanggal 21 Juni 2019 telah menyatakan, menarik/tidak berlaku lagi/mencabut duplikat surat nikah yg digunakan Penggugat sebagai dasar

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 28 dari 52



untuk menyatakan adanya pernikahan Penggugat dengan Alm H XXX SH. Karena itu, Duplikat Surat Nikah tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti adanya pernikahan.

Bahkan penggunaan data palsu pada surat tersebut telah menjadi obyek laporan Tergugat terhadap Penggugat sebagai terlapor di Polda Kaltim. Kemudian ditindak lanjuti dengan penyerahan perkara ke Polda Kalsel, karena locus delictinya disana. Selanjutnya polda Kalsel, memberi SP2HP kepada Tergugat yang pada isinya antara lain tertera bahwa perbuatan Penggugat menggunakan surat nikah berisi data palsu telah memenuhi pasal 266 KUHP.

Dengan demikian sangat jelas, tidak ada bukti, baik menurut hukum Agama Islam maupun Hukum Nasional yang membenarkan adanya pernikahan Alm H XXX SH dengan Penggugat dengan kata lain, tidak ada pernikahan antara Alm H XXX SH dengan Penggugat.

Bahwa pengakuan Penggugat memiliki dua orang anak yang namanya disebut dalam gugatan sebagai buah/hasil dari pernikahannya dengan Alm H XXX SH adalah pengakuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Alm H XXX SH tidak pernah menikah sah dengan Penggugat. karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Alm H XXX SH maka anak anak yang disebut Penggugat pada dalinya No 4. bukanlah anak hasil pernikahan sah Alm H XXX SH dengan Penggugat. Oleh karena itu, tidak beralasan jika anak anak yang disebut dalam dalil Penggugat No 4 tersebut, disertakan sebagai pihak yang berkaitan dengan warisan Alm H XXX SH dan tidak beralasan jika Penggugat mewakili kedua anak tersebut dalam gugatan ini atau tidak beralasan dari segi Hukum Islam untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm H XXX SH

Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa (salah obyek)

Dalil Penggugat pada nomor 7 menyatakan bahwa obyek sengketa dibeli XXX SH pada tahun 1999 dari hasil warisan dari Xxx (Tergugat menyangkal Dalil ini dan akan dijelaskan dalam ruang “ dalam pokok Perkara “) terlepas dari sangkalan Tergugat , dengan dasar dalil Penggugat tersebut, dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa benar dan terbukti dalil Tergugat yang



menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa. karena menurut Penggugat obyek sengketa dibeli dari hasil warisan H XXX.SH Sedangkan Penggugat bukanlah Isteri dari Alm H XXX SH. Lagi pula berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Alm H XXX SH (pengakuan yang secara jelas dan tegas disangkal Tergugat) pada tanggal 21 April 2004. Maka dari sudut urutan waktu, sangat jelas bahwa Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa

Dengan dasar terurai tersebut, sangat jelas dan beralasan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima eksepsi Tergugat dan memutuskan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak semua dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada romawi I yang menganggap Penggugat tidak memiliki kualitas maju sebagai Penggugat terhadap harta waris peninggalan Alm Xxx, S.H. Dana menurut Penggugat, dalil Jawaban serta alasan-alasan Eksepsi Tergugat sudah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dulu dalam alat pembuktian. Oleh karenanya dalil sanggahan Penggugat pun akan Penggugat buktikan bersamaan dalil Gugatan dan dalil Reflik pada persidangan agenda pembuktian berikutnya.
2. Bahwa Penggugat dengan Tegas dan jelas menolak dalil-dalil Tergugat dalam poin a Jawaban yang intinya menolak Gugatan yang dikemukakan Penggugat, dengan berdalih alm.Xxx selama masa hidupnya hanya beristerikan satu orang yakni Tergugat.Oleh karenanya dalam membantah alibi Tergugat tersebut, Penggugat akan buktikan dalam persidangan sesi pembuktian berikutnya.
3. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil Tergugat yang berkelit dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (putusan perkara **No 32/Pdt.G/2020/ PTA.Smd**), karena

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 30 dari 52



pada putusan Pengadilan Tinggi No 32/Pdt.G/2022/ PTA.Smd dengan tegas dan jelas telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor.528 K/Ag/2021 yang dalam pertimbangan hukumnya menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama bahwa upaya pembatalan akta nikah Tergugat telah kadaluarsa karena alm.Xxx selaku pihak yang memohonkan pembuatan buku nikah telah wafat. Hingga karenanya kedua dari istri- istrinya dianggap merupakan janda-janda cerai mati dari pernikahan dengan alm.Xxx bin Xxx. (Bukti putusan terlampir).

4. Bahwa Penggugat dengan Tegas dan jelas menolak dalil penggugat pada poin c karena selain tidak relepan, dalam eksepsi Tergugat, dalil in casu juga bagian dari kisah upaya-upaya pembuktian yang pernah dilakukan Tergugat saat bersidang melawan penggugat melakukan gugatan pembatalan pernikahan Penggugat dengan alm.Xxx pada perkara No.440/Pdt.G/2020/PA.Tgt (perkara No.32/Pdt.G/2022/PTA.Smd yang secara tegas dan jelas juga telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor.528 K/Ag/2021).

5. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor.528 K/Ag/2021 yang kembali menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama No.440/Pdt.G/2020/PA.Tgt dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa upaya pembatalan akta nikah Tergugat telah kadaluarsa karena Alm.H.Xxx selaku pihak yang memohonkan pembuatan buku nikah telah wafat. Hingga karenanya kedua dari istri- istrinya dianggap merupakan janda- janda cerai mati dari pernikahan dengan alm.Xxx bin Xxx. (Bukti putusan terlampir).

6. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil Tergugat pada Eksepsi romawi I poin d yang intinya menyatakan, tidak ada pernikahan antara Penggugat dengan alm.Xxx sehingga menolak anak-anak Penggugat dimasukan kedalam pihak Ahli Waris Xxx untuk melakukan upaya hukum memperoleh hak-haknya. Yang menurut Penggugat hal tersebut hanyalah alibi tak berdasar serta wujud nyata dari indikasi sikap tamak Tergugat yang belum siap menerima

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 31 dari 52



kenyataan, jika suatu hak-hak waris harus diserahkan pada masing-masing Ahli Waris sesuai kadarnya. Dan untuk membantah dalil Tergugat, Penggugat akan buktikan pada sidang pembuktian nanti. Hingga karenanya beralasan hukum dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak demi hukum.

7. Bahwa untuk mempersingkat Reflik, Penggugat dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada romawi II, karena Eksepsi Penggugat sudah masuk pada pokok perkara yang harus diungkapkan kebenarannya dalam sidangan pembuktian. Hingga sangat beralasan hukum dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak demi Hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan ini karena Penggugat bukanlah isteri sah dari Almarhum Xxx bin Xxx, sehingga Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxx bin Xxx . Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan eksepsi Tergugat dengan alasan Penggugat bukan sebagai ahli waris adalah merupakan bahagian pemeriksaan yang tidak terlepas dari pembuktian terhadap pokok perkara, oleh karena itu tentang penentuan apakah Penggugat sebagai ahli waris atau tidak dalam perkara ini harus ditempuh sampai dengan tahap pembuktian. oleh karena itu eksepsi Tergugat *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.



Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah harta warisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* tersebut merupakan **kewenangan absolute Pengadilan Agama;**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan waris menyebutkan bahwa objek sengketa berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae* jo Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara *a quo* tersebut merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Balikpapan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang dulunya terikat ikatan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 33 dari 52



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki **legal standing**;

Manimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Xxx, SH bin Xxx(Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2013 di Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum Xxx, SH bin Xxx meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 2 orang isteri yakni Juhaeda Xxx bin Abd. Xxx (isteri pertama) dan PENGGUGAT (isteri kedua) serta dua orang yaitu Xxx dan Xxx, hasil pernikahan Almarhum Xxx, SH dengan Xxx sebagaimana surat gugatan Penggugat;
- Bahwa almarhum Xxx, SH bin Xxx ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan anak anak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai almarhum Xxx, SH bin Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2013 sebagaimana surat gugatan Penggugat telah dibenarkan;
- Bahwa pada saat almarhum Xxx, SH bin Xxx meninggal dunia, Tergugat membenarkan bahwa meninggalkan seorang isteri bernama Juhaeda Xxx (Tergugat), sedangkan Tergugat membantah mengenai almarhum Xxx, SH bin Xxx meninggalkan isteri selain Tergugat, yaitu



Penggugat (Xxx) dan 2 orang anak sebagaimana dalam eksepsi Tergugat;

- Bahwa almarhum Xxx, SH bin Xxx ada meninggalkan harta warisan sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat point 7 (tujuh) dibenarkan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia membagi obyek tersebut dengan Penggugat karena Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum Xxx, SH bin Xxx, lagipula harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Tergugat dengan almarhum Xxx, SH bin Xxx ;
- Bahwa mengenai pembagian harta warisan, Tergugat memberikan jawaban bahwa dalil Penggugat tidak punya landasan hal itu didasarkan kepada :

1. Penggugat bukan isteri almarhum Xxx;
2. Ahli waris dari almarhum orang tua Xxx yaitu Xxx dan Xxx adalah : 1. Xxx binti Xxx, 2 H. Aminullah. S.Sos bin Xxx, 3. Xxx, SH bin Xxx dan 4. Xxx binti Xxx;;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya, berarti dalil tersebut telah terbukti dan terhadap dalil yang dibantah, maka dalil tersebut belum dianggap terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang secara tegas dibantah oleh Tergugat adalah mengenai kedudukan Penggugat sebagai isteri dari almarhum Xxx, SH bin Xxx yang note bene nya adalah sebagai ahli waris dari Pewaris, oleh karenanya setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15., P.16, P.17., P.18. P.19, P.19, dan P.20, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, dan T.22 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti, namun secara materil akan dinilai dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan foto akad nikah, foto resepsi pernikahan dan foto akad nikah dan resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Xxx, bukti tersebut menerangkan telah terjadi akad nikah/acara resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Xxx;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan almarhum Xxx, bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx dan Xxx, bukti tersebut menerangkan ke dua anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.7, merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx, bukti tersebut menerangkan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa P.8, merupakan fotokopi Kartu Identitas Anak, bukti tersebut menerangkan bahwa yang menjadi kepala kedua anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti tersebut menerangkan sisilah keluarga almarhum Xxx, SH bin Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhum Xxx bin Xxx;



Menimbang, bahwa bukti surat P12 merupakan Salinan Putusan Kasasi yang dikeluarkan An Panitera Panitera Muda Agama Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa bukti surat P13 merupakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Grogot;

Menimbang, bahwa bukti P14 adalah merupakan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, ditanda tangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P15 adalah merupakan Fotokopi SHM No,2125 tidak ada aslinya namun diakui oleh Tergugat kalau aslinya ada pada Tergugat sebagaimana bukti T.14, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Xxx Xxx ada meninggalkan harta berupa Sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 2125 dan bangunan di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, P.18 dan P.19 adalah merupakan gambaran proses terbitnya Sertifikat Tanah Nomor 2125 sampai dengan dibangunnya rumah sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P20 adalah merupakan bukti yang menerangkan pemberian kuasa dari kedua anak Penggugat yang masih dibawah umur untuk melakukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Agama atas Akta Jual Beli No :95/1999 tanggal 10 September 1999;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak berada pada derajat saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dan ketiga saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Susylowati memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui dan mengenal almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tahun 2013, mempunyai 2 orang isteri yang bernama Juhaeda (Tergugat), dan isteri yang kedua



bernama Xxx (Penggugat), telah dikarunia 2 orang anak, almarhum Xxx ada harta yang ditinggal dari warisan orang tuanya yang didapat dari warisan di Singapura berupa rumah yang terletak di Perumahan Xxx, saksi mengetahui semua itu karena mantan suami saksi adalah keponakan Xxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama M. Bakri memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengenal dan mengetahui almarhum Xxx telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang isteri yang bernama Juhaeda dan Xxx, antara Xxx dengan Xxx menikah secara resmi, dari perkawinan Xxx dengan Xxx telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama Xxx dan Xxx, Xxx ada meninggalkan harta berupa rumah yang terletak di Balikpapan, rumah tersebut berasal dari harta warisan orang tuanya di xxx, lalu dia belikan rumah yang ada di Balikpapan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Jumrah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengenai dan mengetahui almarhum Xxx telah meninggal dunia, mempunyai 2 isteri, isteri yang pertama bernama Xxx, isteri yang kedua bernama Xxx, dari perkawinan Xxx dengan Xxx telah dikaruniai 2 orang anak, Xxx adalah isteri sah Xxx, Xxx ada meninggalkan rumah di Balikpapan, dan ketika Xxx masih hidup pernah direnovasi, rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Xxx, maka telah terbukti bahwa Tergugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, adalah Kartu Keluarga atas nama Xxx Xxx sebagai kepala keluarga, membuktikan bahwa Tergugat secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai warga Xxx;



Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx, merupakan bukti otentik bahwa antara almarhum Xxx dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah surat keterangan pembayaran pensiun terusan, merupakan bukti bahwa Juhaeda adalah janda pensiunan isteri almarhum dari Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Penarikan Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang berisi tentang penarikan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx, S.H. dan Xxx dari Kepala KUA Kecamatan xxx tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang berisi pelimpahan penangana perkara dari a.n. Direktur Reskrimum Polda Kalsel Kasubdit IV kepada Polda Kaltim;

Menimbang, bahwa bukti T.7, merupakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Grogot;

Menimbang, bahwa bukti T.8, merupakan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti T.9. merupakan Salinan Putusan Mahkamah Agung, yang dikeluarkan oleh An. Panitera Panitera Muda Perdata Agama;

Menimbang, bahwa bukti T.10, merupakan bukti yang menerangkan Xxx Xxx adalah ahli waris dari almarhum Xxx, S.H., bin Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.11 karena tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 merupakan bukti yang menerangkan bahwa Xxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan bukti adanya Pelaporan dari Xxx Xxx kepada SPKT POLDA KALTIM;

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15 dan T.16 adalah merupakan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2125 dan gambaran proses terbitnya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2125 tersebut;

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 39 dari 52



Menimbang, bahwa bukti T.17 dan T.18, dan T.19 adalah merupakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Xxx dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menerangkan Gugatan Waris Xxx tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Xxx yang dikuatkan oleh PTA. Samarinda yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap oleh Panitera Pengadilan Agama Grogot pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.20, T.21 dan T.22, tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab sampai dengan kesimpulan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Xxx bin Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2013 di Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa almarhum Xxx bin Xxx semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Juhaeda tertanggal 29 Desember 1992. Kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PENGUGAT, pada tanggal 21 April 2004 dari pernikahan tersebut pada tanggal 30 November 2006 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Xxx kemudian pada tanggal 22 Oktober 2009 telah lahir seorang anak laki laki yang bernama Xxx .
- Bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhum Xxx bin Xxx masih terikat hubungan suami isteri dengan Penggugat (Xxx binti Xxx) dan Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Xxx bin Xxx ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2125 dan bangunan di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx sesuai dengan gugatan Penggugat, Surat Ukur No. 2084/1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Xxx;

Selatan : xxx;

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 40 dari 52



Barat : Kebun:

Timur : Jalan:

- Bahwa harta peninggalan almarhum Xxx bin Xxx belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perlu dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta adanya harta waris, maka sudah terkandung unsur-unsur kewarisan, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris;
2. Adanya ahli waris;
3. Adanya harta waris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris;

Menimbang, bahwa lahirnya hak mewarisi berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pewaris maka ada azas yang harus ditegakkan, yakni azas ijbari (wajib dilaksanakan), artinya ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan segera dibagi waris, azas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum diatas, pada saat meninggalnya pewaris almarhum Xxx bin Xxx telah meninggalkan dua orang isteri yakni Tergugat yang telah dinikahinya pada tanggal 29 Desember 1992 (Bukti. T.3) dan Penggugat yang telah dinikahinya pada tanggal 21 April 2004 (Bukti P.4) sampai dengan meninggal dunia

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 41 dari 52



almarhum Xxx bin Xxx masih terikat perkawinan dengan Tergugat Xxx binti Xxx Xxx dan Penggugat PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan waris ini karena Penggugat bukan pihak dan tidak ada hubungan pernikahan dengan suami Tergugat, pernikahan Penggugat dengan almarhum Xxx bin Xxx dilakukan tanpa izin Pengadilan, namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti kalau pernikahan tersebut tanpa izin Pengadilan, sebaliknya Penggugat telah mengajukan bukti kalau permohonan Pembatalan Perkawinan Penggugat dengan almarhum Xxx bin Xxx telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Grogot dan ditingkat kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P.12), dan (Bukti T.7 dan T.9), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Penggugat (PENGGUGAT) putusanya perkawinan mereka adalah karena kematian dengan demikian Penggugat (PENGGUGAT) adalah janda cerai mati dari almarhum H, Xxx bin Xxx yang mengakibatkan Penggugat menjadi ahli waris dari almarhum Xxx bin Xxx, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat (Xxx bin Xxx Xxx) berdasarkan bukti T.3, merupakan isteri pertama dari almarhum Xxx bin Xxx, sehingga terdapat hubungan perkawinan yang mengakibatkan Tergugat menjadi ahli waris dari almarhum Xxx bin Xxx, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa selain dari meninggalkan dua orang isteri yakni Penggugat dan Tergugat, pewaris almarhum Xxx bin Xxx juga telah meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama XXX dan seorang anak laki laki yang bernama XXX (Bukti P.5 dan P.6) dari pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT, pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 21 April 2004 (Bukti P.4), ditambah dengan kesaksian (tiga) orang saksi Penggugat lainnya yang bernama **SAKSI 1** ,

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 42 dari 52



SAKSI 2 dan **SAKSI 3** telah menerangkan hal yang sama bahwa Penggugat dengan Xxx bin Xxx telah dikarunia 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX dan XXX Penggugat adalah anak kandung dari Xxx bin Xxx, yakni anak yang lahir dari perkawinannya dengan PENGGUGAT, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX Pasal 42 disebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a), adanya hubungan perkawinan antara almarhum Xxx bin Xxx dengan PENGGUGAT tidak terbantahkan, dari perkawinan keduanya telah lahir dua orang anak, oleh karenanya kedua anak tersebut (XXX dan XXX) mempunyai hubungan darah atau hubungan nasab dengan Pewaris almarhum Xxx bin Xxx, sehingga kedua anak tersebut adalah ahli waris dari almarhum Xxx bin Xxx, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya adalah almarhum Xxx bin Xxx telah meninggalkan harta peninggalan, berupa sebidang tanah sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatannya dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan, hanya mengenai bangunan rumah diatasnya Tergugat menyatakan kalau rumah tersebut telah direnovasi ketika Xxx bin Xxx masih hidup yang uangnya berasal dari usaha Tergugat, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2125, dibeli dari uang warisan almarhum Xxx bin Xxx, maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut merupakan harta peninggalan, akan tetapi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah diatasnya sebagaimana disampaikan Penggugat telah direnovasi yang uangnya berasal dari uang warisan Xxx bin Xxx, Tergugat dalam jawabannya menyatakan rumah tersebut direnovasi yang uangnya berasal dari usaha Tergugat;



Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan renovasi rumah tersebut berasal dari uang warisan Xxx bin Xxx, tidak didukung oleh bukti bukti baik surat maupun saksi, sehingga pernyataan Penggugat tersebut tidak terbukti, sedangkan pernyataan Tergugat yang menyatakan renovasi rumah tersebut uangnya berasal dari usahanya juga tidak bisa membuktikan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa sebuah rumah beton berlantai 3 yang berdiri di atas Sebidang tanah dengan ukuran 12 X 18 meter yang terletak di Komplek Bukit Damai Indah Blok K Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :


- Utara : rumah warga Blok E;
- Selatan : Jalan;
- Barat : rumah warga No K4:
- Timur : rumah warga No K.6:

adalah harta bersama antara Xxx bin Xxx dengan Xxx Xxx bin H. Xxx Xxx;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rukun (unsur) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan ada harta warisan serta tidak ada penghalang untuk mewarisi, maka harta warisan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak mendapat bagian atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda, maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Quran surah an Nisa ayat 7 sebagai berikut:



Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa keharusan membagi harta warisan termasuk syarat karena telah ditegaskan dalam hadits, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Bagilah harta diantara para ahli waris berdasarkan Al Qur'an. Apa yang ditinggalkan, maka yg lebih utama diberikan kepada keturunan laki-laki.

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan hukum yang menerangkan agar harta warisan dibagi, disamping untuk menghindari memakan hak orang lain secara zalim, juga untuk tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain, sebagaimana hadits Nabi saw:

من ضارضه الله به ومن شق شق الله عليه

رواه البخاري ومسلم

Artinya : “ Barang siapa yang mememudaratkan orang lain, maka Allah akan memudaratkan dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa perbuatan memakan sendiri atau menguasai sendiri harta warisan tanpa memperdulikan hak saudara yang lain, merupakan



perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu harus dihilangkan sesuai kaidah fikih yang menyatakan;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus di hilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan Almarhum Xxx bin Xxx yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni;

1. Xxx binti Xxx Xxx (isteri pertama);
2. PENGUGAT (isteri kedua);
3. Xxx (anak perempuan);
4. Xxx (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa harta obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ada yang berupa harta bersama dan ada yang berupa harta bawaan, maka harta warisan pewaris almarhum Xxx bin Xxx yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut:

1. Harta bawaan pewaris atau harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya;
2. Setengah bagian dari harta bersama antara pewaris dengan Tergugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 dapat di kabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan dan agar dapat menyerahkan bagian Penggugat tersebut perlu ditentukan bagian masing-masing ahli waris;



Menimbang, bahwa harta yang terbukti sebagai harta bersama maka suami isteri masing-masing mendapat setengah bagian, hal tersebut sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 (1) menegaskan;

"Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama";

Menimbang, bahwa harta yang terbukti sebagai harta bawaan atau harta pribadi maka harta tersebut menjadi hak sepenuhnya yang bersangkutan dan bila telah meninggal dunia akan jatuh kepada ahli warisnya dan dipisahkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai hak penuh masing-masing suami isteri atas harta bawaan atau harta masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam pasal 86 ayat 2 dan pasal 87 ayat 1 KHI;


Menimbang, bahwa dalam hal pembagian harta warisan pewaris almarhum Xxx bin Xxx adalah sebagai berikut ;

- Xxx Xxx binti Xxx Xxx (Tergugat), mendapat 3/48 (tiga perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan 3/48 (tiga perempat puluh delapan) bagian dari 1/2 (seperdua) harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;
- PENGUGAT (Penggugat), mendapat 3/48 (tiga perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan 3/48 (tiga perempat puluh delapan) bagian dari 1/2 (seperdua) harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;
- Xxx binti Hi. Xxx, mendapat 14/48 (empat belas perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan 14/48 (empat belas perempat puluh delapan) bagian dari 1/2 harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;
- Xxx bin Hi. Xxx, mendapat 28/48 (dua puluh delapan perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan 14/48 (empat belas perempat puluh delapan) bagian dari 1/2 harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 47 dari 52



Menimbang, bahwa dasar penentuan bagian isteri adalah $\frac{1}{8}$ jika ada anak, sesuai ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 12 sebagai berikut ;



Artinya :Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Xxx bin Xxx, maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, yang apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara pisik (riil) maka dilakukan secara lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bahagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sebagaimana dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxx bin Achmad

Xxx adalah:

- 2.1. TERGUGAT (Tergugat), isteri;
- 2.2. Xxx (Penggugat) isteri
- 2.3. Xxx binti Xxx (anak perempuan)
- 2.4. Xxx bin Xxx (anak laki laki)

3. Menetapkan harta peninggalan berupa:

- Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2125 yang terletak di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 49 dari 52



Utara : rumah warga Blok E;

Selatan : Jalan;

Barat : rumah warga No K4;

Timur : rumah warga No K.6;

Merupakan harta bawaan almarhum Xxx bin Xxx;

4. Menetapkan harta berupa:

Sebuah rumah beton 3 lantai, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan ukuran 12 X 18 meter yang terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx :

Merupakan harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan TERGUGAT (Tergugat) yang sama-sama mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

5. Menetapkan besarnya bagian para ahli waris almarhum Xxx bin Xxx dari harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

5.1. Xxx Xxx binti Xxx Xxxi mendapat $\frac{3}{48}$ (tiga perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan $\frac{3}{48}$ (tiga perempat puluh delapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;

5.2. PENGGUGAT (Penggugat), mendapat $\frac{3}{48}$ (tiga perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan $\frac{3}{48}$ (tiga perempat puluh delapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;

5.3. Xxx binti Xxx mendapat $\frac{14}{48}$ (empat belas perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan $\frac{14}{48}$ (empat belas perempat puluh delapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;

5.4. Xxx bin Xxx mendapat $\frac{28}{48}$ (dua delapan perempat puluh delapan) bagian dari harta bawaan dan $\frac{28}{48}$ (dua delapan perempat puluh delapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama antara almarhum Xxx bin Xxx dengan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan almarhum Xxx bin Xxx sesuai dengan amar nomor 5 di atas.

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 50 dari 52



Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan secara lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.629.000,- (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah oleh kami Hj. Rusdiana, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Najamudin,M.H.I.

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S. Ag

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 51 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp. 14.000,00
- Pemanggilan	: Rp 150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	;Rp.1.310.000,00
- PNPB Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : **Rp.1.629.000,00**

(satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 52 dari 52